



SALINAN

## GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pengelolaan pendapatan daerah yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah di kabupaten/kota, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 10 (sepuluh) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah pada badan sebagai berikut:
  - a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kota Jambi;

- b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
  - c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Batanghari;
  - d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - f. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Sarolangun;
  - g. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Merangin;
  - h. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo;
  - i. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Bungo;
  - j. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci meliputi wilayah kerja Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (2) Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari:
  - a. kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
  - b. sub bagian Tata Usaha;
  - c. seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya;
  - d. seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya; dan
  - f. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 4

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang pada badan dalam bidang pengelolaan pendapatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pajak daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pendataan subyek dan objek pajak daerah dan penggalan potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah;
- f. pelaksanaan penagihan;
- g. pelaksanaan razia kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya;

Paragraf 2

Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional/teknis penunjang di bidang pelayanan pemungutan pendapatan asli daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;

- c. pelaksanaan pendapatan daerah subyek dan obyek pajak daerah dan penggalan potensi, sumber pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan penatausahaan subyek dan obyek pajak daerah;
- f. pelaksanaan penagihan;
- g. pelaksanaan razia kendaraan bermotor;
- h. pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan kantor, rumah tangga, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan mengkoordinir seluruh kegiatan.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- h. pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- i. pengelolaan sarana dan prasarana serta peralatan pelatihan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 4

Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya;

## Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya mempunyai tugas menetapkan, menerima dan membukukan pajak daerah dan penerimaan lain-lain serta menghimpun daftar tunggakan.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pelayanan, Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB;
- b. pelaksanaan pelayanan penerimaan pajak daerah dan penerimaan lainnya;
- c. pelaksanaan pembukuan penerimaan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pembukuan piutang pajak;
- e. pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan operasional pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 5

Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya;

## Pasal 12

- (1) Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan pendataan, penyuluhan dan penagihan pajak daerah dan penerimaan lainnya.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Pendataan, Penyuluhan, Penagihan Pajak Daerah dan Penerimaan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pendataan obyek pajak daerah;
- b. pelaksanaan menyampaikan surat penagihan, surat peringatan dan surat teguran kepada wajib pajak;
- c. penyusunan dan penyajian data penerimaan dan potensi;

- d. pelaksanaan kegiatan pemungutan, yang meliputi penyusunan daftar tunggakan, penagihan, penyuluhan dan penegakan hukum;
- e. penyusunan laporan kegiatan yang berkenaan dengan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 6

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB IV PENGISIAN JABATAN

### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. ketentuan Pasal 2 Angka 12, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01) beserta perubahannya; dan

b. ketentuan Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, asal 162, Pasal 163, Pasal 164 dan Pasal 165 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 27


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN  
 PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN  
 KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

